



**PENETAPAN**

Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Mad

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kota Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara:

**Yayuk Tjandrawati**, bertempat tinggal di Undaan Wetan 16 RT.001 RW.010 Kel. Ketabang, Kec. Genteng Kota Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Djoko Purnawan Dewantoro, S.H., Adi Juwono, S.H., Wahyu Edi Hartono, S.H., Para Advokat yang berkantor di Jl. Ardimanis I/05 Manisrejo, Taman, Madiun berdasarkan surat kuasa tanggal 22 Februari 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Madiun tanggal 13 Maret 2023 selanjutnya sebagai **Penggugat I**;

**Veronica Kurniawati**, bertempat tinggal di Jl Imam Bonjol K. Imbo Square 555 B.A.8-9br/lin RT.000 RW.000 Kel/desa Pemecutan Kelod Denpasar Barat, Desa Pemecutan Klod, Denpasar Barat, Bali dalam hal ini memberikan kuasa kepada Djoko Purnawan Dewantoro, S.H., Adi Juwono, S.H., Wahyu Edi Hartono, S.H., Para Advokat yang berkantor di Jl. Ardimanis I/05 Manisrejo, Taman, Madiun berdasarkan surat kuasa tanggal 22 Februari 2023, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Madiun tanggal 13 Maret 2023 selanjutnya sebagai **Penggugat II**;

**Andreas Kurniawan**, bertempat tinggal di Undaan Wetan 16 RT.001 RW.010 Kel. Ketabang, Kec. Genteng Kota Surabaya, Kel. Ketabang, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Djoko Purnawan Dewantoro, S.H., Adi Juwono, S.H., Wahyu Edi Hartono, S.H., Para Advokat yang berkantor di Jl. Ardimanis I/05 Manisrejo, Taman, Madiun berdasarkan surat kuasa tanggal 22 Februari 2023, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Madiun tanggal 13 Maret 2023 selanjutnya sebagai **Penggugat III**;

**Stefani Elvira Mustika**, bertempat tinggal di Perum Royal Orchid Jl. Doritis 17/19 RT.030 RW.008 Kel. Josenan Kec. Taman Kota Madiun, Josenan, Taman, Kota Madiun, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Djoko Purnawan Dewantoro, S.H., Adi Juwono, S.H., Wahyu Edi

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Mad



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hartono, S.H., Para Advokat yang berkantor di Jl. Ardimanis I/05 Manisrejo, Taman, Madiun berdasarkan surat kuasa tanggal 22 Februari 2023, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Madiun tanggal 13 Maret 2023 selanjutnya sebagai **Penggugat IV**;

**Katharina Novita, SE.**, bertempat tinggal di Sutorejo Prima Utara Pu-51 RT.002 RW.009 Kel. Dukuh Sutorejo Kec.Mulyorejo Kota Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Djoko Purnawan Dewantoro, S.H., Adi Juwono, S.H., Wahyu Edi Hartono, S.H., Para Advokat yang berkantor di Jl. Ardimanis I/05 Manisrejo, Taman, Madiun berdasarkan surat kuasa tanggal 22 Februari 2023, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Madiun tanggal 13 Maret 2023 selanjutnya sebagai **Penggugat V**;

**Imelda Yusnita**, bertempat tinggal di Undaan Wetan 16 RT.001 RW.010 Kel. Ketabang, Kec. Genteng Kota Surabaya, Kel. Ketabang, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Djoko Purnawan Dewantoro, S.H., Adi Juwono, S.H., Wahyu Edi Hartono, S.H., Para Advokat yang berkantor di Jl. Ardimanis I/05 Manisrejo, Taman, Madiun berdasarkan surat kuasa tanggal 22 Februari 2023, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Madiun tanggal 13 Maret 2023 selanjutnya sebagai **Penggugat VI**;

**Amelia Puspita**, bertempat tinggal di Undaan Wetan 16 RT.001 RW.010 Kel. Ketabang Kec. Genteng Kota Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Djoko Purnawan Dewantoro, S.H., Adi Juwono, S.H., Wahyu Edi Hartono, S.H., Para Advokat yang berkantor di Jl. Ardimanis I/05 Manisrejo, Taman, Madiun berdasarkan surat kuasa tanggal 22 Februari 2023, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Madiun tanggal 13 Maret 2023 selanjutnya sebagai **Penggugat VII**;

**Sylvia Rosita**, bertempat tinggal di Undaan Wetan 16 RT.001 RW.010 Kel. Ketabang Kec. Genteng Kota Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Djoko Purnawan Dewantoro, S.H., Adi Juwono, S.H., Wahyu Edi Hartono, S.H., Para Advokat yang berkantor di Jl. Ardimanis I/05 Manisrejo, Taman, Madiun berdasarkan surat kuasa tanggal 22 Februari 2023, telah didaftarkan di Kepaniteraan

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Mad



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kota Madiun tanggal 13 Maret 2023 selanjutnya sebagai **Penggugat VIII**;

**Yenny Permatasari**, bertempat tinggal di Jl. Cokroaminoto No.28 RT.003 RW.001 Kel. Pandean Kec. Taman Kota Madiun, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Djoko Purnawan Dewantoro, S.H., Adi Juwono, S.H., Wahyu Edi Hartono, S.H., Para Advokat yang berkantor di Jl. Ardimanis I/05 Manisrejo, Taman, Madiun berdasarkan surat kuasa tanggal 22 Februari 2023, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Madiun tanggal 13 Maret 2023 selanjutnya sebagai **Penggugat IX**;

Lawan:

**Antonius Lianto**, bertempat tinggal di Jl. Urip Sumoharjo No.309 RT.05 RW.02 Kel. Nambangan Lor Kec. Manguharjo Kota Madiun, sebagai **Tergugat I**;

**Ariyani Kusuma Wardhani**, bertempat tinggal di Jl. Urip Sumoharjo No.309 RT.05 RW.02 Kel. Nambangan Lor Kec. Manguharjo Kota Madiun, sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Madiun tertanggal 7 Juni 2023 Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Mad tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca Surat Penetapan Majelis Hakim tertanggal 7 Juni 2023 Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Mad tentang Penetapan Hari Sidang ;

Setelah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat dan Tergugat ;

Memperhatikan segala sesuatu yang dikemukakan dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan untuk itu, para Penggugat hadir Kuasanya sedangkan para Tergugat tidak hadir dan tidak mengirim kuasanya dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 22 Juni 2023 Penggugat menyatakan secara tertulis tanggal 22 Juni 2023, yang pada pokoknya mengajukan permohonan Pencabutan Gugatan dengan alasan untuk keperluan kelengkapan administrasi;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan perkara tidak diatur secara tegas dalam hukum acara perdata yang berlaku HIR/RBG sehingga Hukum Acara Perdata dalam RV (Reglement op de Rechtsvordering.S. 1847-52 jo. 1849-63) dapat dijadikan pedoman untuk menyelesaikan permasalahan tersebut;

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Mad



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 271 Rv pada pokoknya mengatur bahwa penggugat dapat mencabut gugatan yang diajukan tanpa persetujuan pihak lawannya, sepanjang belum diberikan jawaban atas gugatan tersebut dan selanjutnya Pasal 272 Rv. mengatur akibat hukum dari pencabutan gugatan tersebut antara lain bahwa pihak yang mencabut gugatannya berkewajiban membayar biaya perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana tertera dalam berita acara persidangan perkara ini bahwa acara perkara ini belum memasuki tahap jawaban, sehingga pencabutan tersebut tanpa memerlukan persetujuan dari pihak Tergugat oleh karenanya permohonan pencabutan gugatan perkara a quo oleh Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dikabulkan maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencoret gugatan dengan nomor register 34/Pdt.G/2023/PN Mad dari buku register yang diperuntukan untuk itu;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara gugatan a quo dikabulkan maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Mengingat ketentuan perundang-undangan dan hukum yang bersangkutan khususnya Pasal 271 Jo Pasal 272 RV (Reglement op de Rechtsvordering.S. 1847-52 jo. 1849-63);

## M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan Gugatan Perkara Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Mad dicabut;
2. Memerintahkan kepada Panitra Pengadilan Negeri Kota Madiun untuk mencoret perkara perdata gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Mad dari buku Reguster yang diperuntukan untuk itu;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp207.000,00 (dua ratus tujuh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Madiun, pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023, oleh kami, Ali Sobirin,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Ratih Widayanti, S.H. dan Ade Irma Susanti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Madiun Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Mad tanggal 7 Juni 2023, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Eddy Djoko Pramono, SH.

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Mad



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Madiun, dihadiri Kuasa Hukum Para Penggugat, tanpa dihadiri oleh Para Tergugat dan Putusan ini disampaikan dalam Sistim Informasi Pengadilan.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ratih Widayanti, S.H.

Ali Sobirin, S.H., M.H.

Ade Irma Susanti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Eddy Djoko Pramono, SH.

## Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2. ATK.....	:	Rp75.000,00;
3. Panggilan.....	:	Rp52.000,00;
4. PNBPN.....	:	Rp30.000,00;
5. Redaksi.....	:	Rp10.000,00;
6. Materai .....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp.207.000,00;
		(dua ratus tujuh ribu rupiah)